RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021-2026
DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMURPROVINSI

JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAHTAHUN

2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 telah diundangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Thun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20. Kepala Perangat Daerah adalah Kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA-PD

Pasal 2

(1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari :

a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;

b) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

BAB III
RENSTRA-PD

Pasal 3

(1) Rentra-PD berlaku selama periode Tahun 2021-2026.

(2) Renstra-PD terdiri dari :

9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

(3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika dari dokumen Renstra-PD.

(4) Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PerangkatDaerah ini.

(5) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

(6) Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

(7) Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;

(8) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

(9) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

(10) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan Kepala Perangkat Daerah terkait dokumen Renstra-PD

(11) Penetapan Renstra-PD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasipelaksanaan Renstra-PD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan Renstra-PD; dan

b. pelaksanaan Renstra-PD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan Renstra-PD;

b. pelaksanaan Renstra PD; dan

c. hasil Renstra-PD.

(4) Hasil pengendalian, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (4) menjadi acuan dalam penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra-PD dapa dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD;

(2) Renstra-PD perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Sebelum Renstra-PD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja-PDberpedoman pada RKPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 23 November 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada
tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021-2026

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

1. Inspektorat
2. Sekretariat Daerah
3. Sekretariat DPRD
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Keuangan Daerah
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Dinas Pendidikan
11. Dinas Kesehatan
12. Rumah Sakit Umum Daerah
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
16. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18. Dinas Ketahanan Pangan
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29. Dinas Perikanan
30. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
31. Dinas Perkebunan dan Peternakan
32. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33. Kecamatan Muara Sabak Barat
34. Kecamatan Muara Sabak Timur
35. Kecamatan Mendahara
36. Kecamatan Mendahara Ulu
37. Kecamatan Geragai
38. Kecamatan Kuala Jambi
39. Kecamatan Dendang
40. Kecamatan Berbak
41. Kecamatan Rantau Rasau
42. Kecamatan Nipah Panjang
43. Kecamatan Sadu

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan Good Governance yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen pemerintah yang bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk menggali sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Perwujudan Ketahanan Pangan wilayah maupun nasional dimulai dari pemerintahan di wilayah pedesaan sebagai basis kegiatan masyarakat dalam upaya penyediaan bahan pangan penduduk, penyediaan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja untuk pembangunan.

Penyusunan RENSTRA 2021 – 2026 ini disusun berdasarkan program lanjutan kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan visi misi Dinas Ketahanan Pangan yang dipadukan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2021- 2026 Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Nasional .

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya jualah Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021– 2026 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Akhirnya, semoga RENSTRA ini bermanfaat dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan serta mengantisipasi rawan pangan. Demi kesempurnaan penyusunan laporan RENSTRA ini, kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu disampaikan. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun sehingga RENSTRA ini menjadi lebih sempurna untuk peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Atas kritik dan sarannya diucapkan terima kasih.

Muara Sabak , 30 Nov 2021

2022 Kepala Dinas

FAJAR ALAMSYAH, SE

Pembina TK.I/IV b

NIP. 19801122 200604 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1. Maksud 6

2. Tujuan 7

1.4 Sistimatika Penulisan 9

II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN 13

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD 13

2.1.1 Tugas Pokok 13

2.1.2 Fungsi 13

2.1.3 Struktur Organisasi OPD 14

2.1.4 Uraian Tugas dan Fungsi 17

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 24

2.2.1. Konsdisi Pegawai Perangkat Daerah Bulan Desember 2020 24

2.2.2. Sarana Prasarana Perangkat Daerah 25

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 30

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD 48

III. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 51

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD 51

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Kepala Daerah Terpilih 56

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 60

3.4. Telaahan RT/RW dan KLHS RPJMD 62

3.5. Penentuan Isu strategis Perangkat Daerah 63

IV. TUJUAN DAN SASARAN 66

4.1 Tujuan Perangkat Daerah 66

42 .Sasaran Perangkat Daerah 66
V. STARTEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 69
VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN 75
6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN 75
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 77
VIII. PENUTUP 79

Daftar Lampiran

Lampiran Tabel. 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 . Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 21
Tabel 2.2.2. Daftar Sarana Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 23
Tabel 2.3.1. Pencapai Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 27
Tabel 2.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2017-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur 28
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran pembanguan daerah 44
Tabel. 3.2. Telaahan Visi, misi program kepala daerah terpilih 48
Tabel 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jambi 51
Tabel 3.4. Telaahan Renstra RTRW dan KLHS RPJMD 52
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 56
Tabel 5.1. Tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 59
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD 67

Daftar Gambar

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur..... 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode lima tahun mendatang diperlukan adanya perencanaan pembangunan sebagaimana diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan yang menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016-2021, yakni *"**MERAKYAT - Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**"*. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus sejalan dengan Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tertera pada misi nomor 1 (satu) yakni : ***" Mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan*** Yang bertujuan Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sector Pertanian dan Perikanan.

Dalam penyelenggaran pemerintah daerah sejalan dengan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diikuti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, ada tiga esensi pokok, yaitu :

1. **Mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat**.

   Maksudnya adalah dengan desentralisasi kewenangan dan anggaran, maka secara teoritis pendekatan pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin dekat dan diharapkan akan dapat meningkatkan iklim usaha dan investasi bagi pelaku usaha di daerah atau dengan kata lain masyarakat dirangsang untuk proaktif dan aspiratif dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. ***Mengurangi angka kemiskinan***.

   Dengan pengalokasian pembangunan yang baik dan merata akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan dan dapat memantapkan ketahanan pangan. Namun hal yang lebih penting adalah instrumen kebijakan fiskal sehingga mampu menciptakan akses pelayanan dasar kepada masyarakat terutama khususnya lokasi kantong-kantong kemiskinan yang ada. Artinya bagaimana masyarakat dapat mendapatkan akses kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum lainnya dengan mudah, cepat dengan biaya yang terjangkau.

3. ***Meningkatkan daya saing daerah (Competitivenes)*.**

   Diharapkan masyarakat proaktif mengelola potensi dan sumberdaya yang ada sehingga berdaya dan berhasil guna yang dapat dikelola dengan baik dan hasilnya dapat bersaing dengan daerah lain dalam upaya pemantapan ketahanan pangan daerah dengan tetap memperhatikan pendekatan ekonomis, efektif dan efisien. Dengan demikian dari pengelolaan potensi dan sumberdaya ini dapat dijadikan modal untuk peningkatan ketahanan pangan daerah.

   Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas nasional yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan ini dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Implementasi program ini dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yakni melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan daerah rawan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 – 2021 telah memiliki misi sebagai penjabaran dari visi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui diversifikasi pangan dan gizi serta penanganan rawan pangan;
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan;
3. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sumber daya aparatur yang professional.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sejak tahun 2017 berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 telah dirubah menjadi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD adalah merupakan pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja OPD untuk merealisasikan visi dan misi daerah yang disinkronkan dengan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Seharusnya proses penyusunan Renstra OPD ini harus sudah

dimulai semenjak Bupati dan Wakil Bupati baru dilantik, sebagaimana penyusunan RPJMD.

Rencana Strategis OPD dibuat dan disusun merupakan salah satu kewajiban setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sekaligus merupakan dasar utama, arah kebijakan dan acuan dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan bagi kepentingan masyarakat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Semangat otonomi yang berkembang saat ini yang dilandasi dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan sistem perencanaan pembangunan yang lalu dengan saat ini. Pada sistem perencanaan pembangunan yang lalu bersifat daftar usulan "shopping list", sebanyak – banyaknya, seindah – indahnya dan tidak terbatas, sementara sistem perencanaan pembangunan saat ini mengandung muatan berupa rencana kerja "working plan" serta adanya indikator dan tolak ukur kinerja berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat, dampak.

Berbeda dengan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini namanya berubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka rencana pembangunan lima tahunan OPD tetap dengan sebutan Renstra disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2021 - 2026 didasarkan pada ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 54 Tahun 1999

Tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kab. Tebo, Kab. Muara Jambi dan Kab. Tanjung jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 81 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3969).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayana Minimal;

12. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud.

Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bidang ketahanan pangan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategis, arah kebijakan dan program pembangunan

secara terarah, efektif, efisiensi dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2021–2026. Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pencapaian tersebut harus terarah sesuai dengan rancana strategis, arah kebijakan, program, kegiatan dan indikasi yang ditetapkan .

Tersusunnya Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 memberikan arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta tolok ukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan periode 2021 – 2026.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2021 – 2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

2. Tujuan

Tujuan disusunya Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati, menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Daerah di bidang ketahanan pangan, menetapkan Visi dan

Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Melalui penyusunan Renstra ini diharapkan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat menjadi lebih berdaya guna, berhasil guna serta dapat lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan tujuan pembangunan melalui misi Dinas Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra OPD bertujuan untuk :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Memaduserasikan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
6. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas OPD dengan perencanaan pembangunan daerah;
7. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
8. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja OPD dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik;
9. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 menggunaka sistematika penulisan yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota, dan dengan Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Darah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD

1.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi pejabat struktural OPD yang menguraikan jumlah personil dan tatalaksana OPD

2.2 Sumberdaya Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumberdaya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra OPD mengenai tantangan dan permasalahan yang berimplikasi terhadap pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang, yang menguraikan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan alokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHA DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD. Menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, yang didasarkan pada tabel gambaran pelayanan OPD.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Kepala Daerah Terpilih Menguraikan tugas dan fungsi OPD terkait dengan visi, misi, serta program kepala dan wakil kepala daerah. Selanjutnya penjelasan tentang faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi dimaksud.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini menguraikan Hasil Kajian Tujuan dan sasaran dari Renstra K/L terhadap jenis Pelayanan dan program Dinas Ketahanan Pangan agar sinergitas Program Pemerintah Pusat dengan program daerah dapat ditingkatkan .

3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Mengungkapkan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan OPD;
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan OPD;
5. Implikasi KLHS bagi Pelayanan OPD

BAB. IV. TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah

4.2. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

BAB.V. STARTEGI ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah

BAB. VI. RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Uraian singkat dan table indicator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 06 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan.

2.1.1. Tugas Pokok

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan ketersedian pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersedian pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersedian pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Fungsi.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;

2. Penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkai bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki struktur organisasi :

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris ;
    1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
    2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
    1. Kasi Ketersediaan Pangan
    2. Kasi Sumber Daya Pangan
    3. Kasi Kerawanan Pangan
d. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
    1. Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
    2. Kasi Konsumsi Pangan

3. Kasi Keamanan Pangan

e. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

1. Kasi Distribusi Pangan
2. Kasi Harga Pangan
3. Kasi Cadangan Pangan

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya pejabat struktural baik yang definitif mapun yang belum dibantu oleh staf pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan menuju visi dan misi OPD dan visi misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Susunan struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KETAHANAN PANGAN

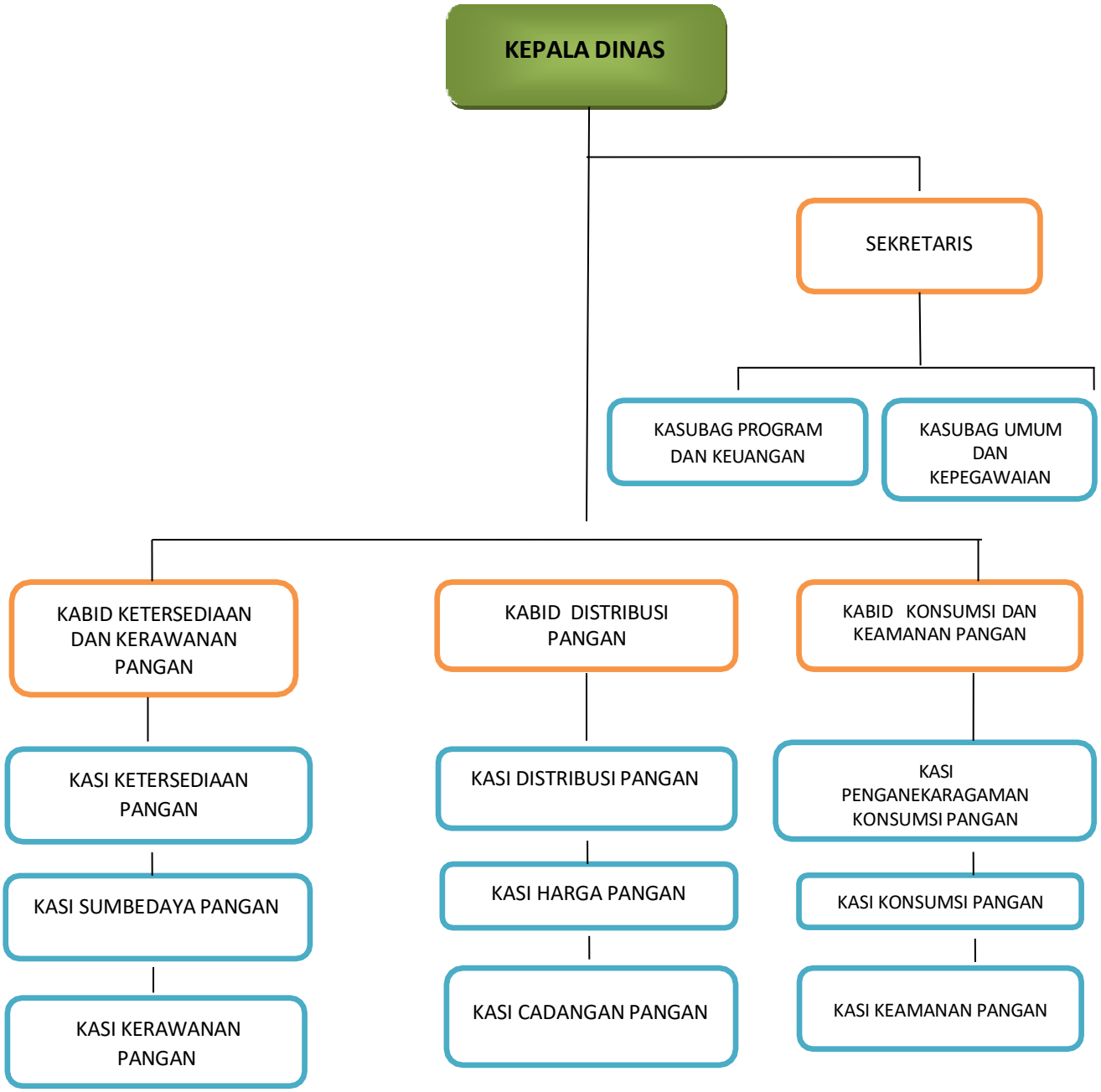

D. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Strukutur dan Uraian Tugas Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam keputusan tersebut Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan ketersedian pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersedian pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersedian pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

Dalam keputusan tersebut uraian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pejabat struktural Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkai bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan

Dengan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pengelolaan urusan kepegawaian;
3. Pengelolaan urusan keuangan;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha;
5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; dan
6. Pengelolaan urusan umum.

Sekretaris membawahi membawahi 2(dua) sub bagian yaitu :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta Uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas;

2. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas;
3. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan dinas;
4. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaaan dan pengiriman;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan system informasi;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tatausaha pimpinan dan protokol;
8. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
9. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
10. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan kendaraan dan;
11. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat;

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Program dan Keungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan urusan keuangan Uraian tugas sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan
6. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanana Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan ketersediaan dan kerawanan pangan

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peningkatan ketersediaan pangan;
2. Pelaksanaan penanganan kerawanan pangan; dan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.

Bidang ini membawi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan ketersediaan pangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan analisis ketersediaan pangan;
2. Penyiapan bahan koordinasi Ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN);
3. Penyiapan bahan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (NBM);
4. Penyiapan bahan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan; dan
5. Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan.

Kepala Seksi Sumber Daya Pangan

Kepala Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan.

Kepala Seksi Kerawanan Pangan

Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penangan kerawanan pangan. Uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan
2. Penyiapan bahan penyusunan dan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi;
3. Penyiapan bahan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan.

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan distribusi dan cadangan pangan. Uraian tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
2. Pelaksanaan kegiatan pendistribusian pangan);
3. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
4. Pelaksanaan pengendalian pasokan dan harga pangan;
5. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran dan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok local).

Bidang ini membawi 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

Kepala Seksi Distribusi Pangan

Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan, kegiatan pendistribusian

pangan serta pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.

Kepala Seksi Harga Pangan

Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengendalian pasokan dan harga pangan, penyusunan prognosa neraca pangan serta pengumpulan data harga pangan, di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga.

Kepala Seksi Cadangan Pangan

Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran dan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah daerah (pangan pokokdan pangan pokok local).

Kepala Bidang Komsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
2. Pelaksanaan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita per tahun;
3. Pelaksanaan bimbingan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
4. Pelaksanaan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
5. Pelaksanaan promosikonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya local;
6. Pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;

7. Pelaksanaan koordinasi kerja sama antar lembaga Pemerintah. Swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
8. Pelaksanaan pengembangan pangan pokok lokal;
9. Pelaksanaan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
10. Pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
11. Pelaksanaan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
12. Pelaksanaan pengembangan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
13. Pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan.

Bidang ini membawi 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

Kepala Seksi Konsumsi Pangan

Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebujakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penghitungan tingkat konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, penghitungan tingkat komsumsienergi dan protein masyarakat per kapita per tahun, bimbingan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga serta penyusunan peta pola konsumsi pangan.

Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya local, gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu, koordinasi kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumbedaya local, pengembangan pangan pokok local serta sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan

Kepala Seksi Keamanan Pangan

Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar, sertifikasi jaminan keamanan pangan segar, pengembangan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD) serta sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Kondisi Pegawai Perangkat Daerah Bulan Desember 2020

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pegawai Negeri Sipil(PNS) ada 24 Orang yang terdiri dari :

- 1 Orang Kepala Dinas
- 1 Orang Sekretaris Dinas
- 3 Orang Kepala Bidang
- 2 Orang Kepala Subbagian
- 8 Orang Kepala Seksi
- 9 Orang Pelaksana/Staf

Dalam Melaksanakan Tugas dan fungsi dinas Ketahanan Pangan juga di bantu oleh PHTT (Non PNS) sebanyak 31 orang dengan rincian sebagai Berikut ;

- 5 Orang Tenaga Operator Komputer
- 12 Orang Tenaga Clening Service
- 10 Orang Tenaga Adminstrasi
- 4 Orang Satpam.

Tabel.2.2.1. Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan s/d Tahun 2020

Keadaan Pengawai menurut tingkat Pendidikan		Jumlah (Orang)	%
1	Pasca Sarjana	1	4,16
2	Sarjana	16	66,67
3	Diploma	3	12,5
4	SLTA	4	16,67
Jumlah		24	100
Keadaaan Pegawai Menurut Klasifikasi Golongan			

1	IV	6	25
2	III	15	62,5
3	II	3	12,5
4	I	0	0
Jumlah		24	100
Keadaan Pegawai Menurut Klasifikasi Eselonering			
1	II.b	1	0
2	III.a	1	0
3	III.b	3	0
4	IV. a	10	1
Jumlah		15	1
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin			
1	Laki-laki	14	58,33
2	Perempuan	10	41,67
Jumlah		24	100

2.2.2. Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Sarana dan prasarana perlengkapan kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

Tabel 2.2.2. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020

No	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Tahun	Nilai Perolehan	Masa Manfaat	Penyusutan Pertahun	Tahun ke.....	Jumlah Penyusutan	Sisa Masa Manfaat	Nilai Buku sebelum Rehab	Nilai Rehab	Nilai Perolehan setelah rehab	%	Tambahan Masa Manfaat	Jumlah Masa Manfaat Setelah Rehab	Nilai Buku Setelah Rehab	Penyusutan Per Tahun	Total Penyusutan	Nilai Buku Penyusutan
		Kode Barang	Regester																	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	21
1.3.02.05.0001. Mebel																				
	Meja Kerja 1/2 Biro	02.06.04.01.10	1	2016	1.500.000,00	5	300.000,00	4	1.200.000,00	1	300.000,00	0	1.500.000,00	0	0	1	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	300.000,00
	Meja Kerja 1/2 Biro	02.06.04.01.10	2	2016	1.500.000,00	5	300.000,00	4	1.200.000,00	1	300.000,00	0	1.500.000,00	0	0	1	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00	300.000,00
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	19	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	20	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	21	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	22	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	23	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	24	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	25	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	26	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	27	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.0P0,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Meja Kerja	02.06.02.01.48	28	2017	1.750.000,00	3	583.333,33	3	1.750.000,00	0	0	0	1.750.000,00	0	0	0	0	0	1.750.000,00	0
	Sofa	02.06.02.01.49	2	2017	10.000.000,00	3	3.333.333,33	3	10.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00	0
				Jumlah	30.500.000,00														29.900.000,00	
1.3.02.05.02.0004. Alat Pendingin																				
	Kipas Angin Rumah Dlnas Anggota	02.06.02.04.06	1	2016	820.000,00	4	205.000,00	4	820.000,00	0	0	0	820.000,00	0	0	0	0	0	820.000,00	0

	DPRD																			
	Lemari Es 2 Pintu	02.06.02.04.01	1	2019	5.500.000,00	4	1.375.000,00	1	1.375.000,00	3	4.125.000,00	0	5.500.000,00	0	0	3	4.125.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	4.125.000,00
	AC Split	02.06.02.04.04	16	2019	6.000.000,00	4	1.500.000,00	1	1.500.000,00	3	4.500.000,00	0	6.000.000,00	0	0	3	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
	AC Split	02.06.02.04.04	17	2020	8.000.000,00	2	4.000.000,00	0	0	2	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	0	2	8.000.000,00	4.000.000,00	0	8.000.000,00
	Jumlah				20.320.000,00														3.695.000,00	
1.3.02.10.02.0003. Peralatan Personal Computer																				
	Printer	02.06.03.05.03	10	2016	1.600.000,00	5	320.000,00	4	1.280.000,00	1	320.000,00	0	1.600.000,00	0	0	1	320.000,00	320.000,00	1.280.000,00	320.000,00
	Printer	02.06.03.05.03	11	2016	1.600.000,00	5	320.000,00	4	1.280.000,00	1	320.000,00	0	1.600.000,00	0	0	1	320.000,00	320.000,00	1.280.000,00	320.000,00
	Printer	02.06.03.05.03	12	2017	3.500.000,00	5	700.000,00	3	2.100.000,00	2	1.400.000,00	0	3.500.000,00	0	0	2	1.400.000,00	700.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00
	Printer	02.06.03.05.03	13	2017	3.500.000,00	5	700.000,00	3	2.100.000,00	2	1.400.000,00	0	3.500.000,00	0	0	2	1.400.000,00	700.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00
	Printer	02.06.03.05.03	14	2017	3.500.000,00	5	700.000,00	3	2.100.000,00	2	1.400.000,00	0	3.500.000,00	0	0	2	1.400.000,00	700.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00
	Printer	02.06.03.05.03	15	2017	3.500.000,00	5	700.000,00	3	2.100.000,00	2	1.400.000,00	0	3.500.000,00	0	0	2	1.400.000,00	700.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00
	Printer	02.06.03.05.03	16	2018	4.000.000,00	5	800.000,00	2	1.600.000,00	3	2.400.000,00	0	4.000.000,00	0	0	3	2.400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
	Printer	02.06.03.04.08	1	2019	4.000.000,00	5	800.000,00	1	800.000,00	4	3.200.000,00	0	4.000.000,00	0	0	4	3.200.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
	Printer	02.06.03.04.08	2	2019	4.000.000,00	5	800.000,00	1	800.000,00	4	3.200.000,00	0	4.000.000,00	0	0	4	3.200.000,00	800.000,00	800.000,00	3.200.000,00
	Jumlah				29.200.000,00														14.160.000,00	
1.3.02.05.01.0004. Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor																				
	Etalase Kaca	02.06.01.04.12	1	2019	5.000.000,00	4	1.250.000,00	1	1.250.000,00	3	3.750.000,00	0	5.000.000,00	0	0	3	3.750.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00
	Filing Kabinet	02.06.01.04.14	1	2016	2.500.000,00	4	625.000,00	4	2.500.000,00	0	0	0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	2.500.000,00	0
	Filling Cabinet	02.06.01.04.04	13	2017	2.500.000,00	4	625.000,00	3	1.875.000,00	1	625.000,00	0	2.500.000,00	0	0	1	625.000,00	625.000,00	1.875.000,00	625.000,00
	Filling Cabinet	02.06.01.04.04	14	2017	2.500.000,00	4	625.000,00	3	1.875.000,00	1	625.000,00	0	2.500.000,00	0	0	1	625.000,00	625.000,00	1.875.000,00	625.000,00
	Filling	02.06.01.04.04	15	2017	2.500.000,00	4	625.000,00	3	1.875.000,00	1	625.000,00	0	2.500.000,00	0	0	1	625.000,00	625.000,00	1.875.000,0	625.000,0

	Cabinet																	0	0
	Filling Cabinet	02.06.01.04.04	16	2017	2.500.000,00	4	625.000,00	3	1.875.000,00	1	625.000,00	0	2.500.000,00	0	0	1	625.000,00	625.000,00	1.875.000,00	625.000,00
	Lemari Arsip	02.06.01.04.14	1	2018	10.000.000,00	4	2.500.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	2	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Lemari Arsip	02.06.01.04.14	2	2018	10.000.000,00	4	2.500.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	2	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Lemari Arsip	02.06.01.04.14	3	2018	10.000.000,00	4	2.500.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	2	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah					47.500.000,00														26.250.000,00	
1.3.02.05.02.0006. Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)																				
	MIC CONFRENCE WIRELES	02.07.01.01.27	1	2017	9.000.000,00	5	1.800.000,00	3	5.400.000,00	2	3.600.000,00	0	9.000.000,00	0	0	2	3.600.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00	3.600.000,00
	Amplifiler	02.06.02.06.05	2	2019	2.500.000,00	4	625.000,00	1	625.000,00	3	1.875.000,00	0	2.500.000,00	0	0	3	1.875.000,00	625.000,00	625.000,00	1.875.000,00
	UPS	02.06.03.04.17	1	2019	2.500.000,00	5	500.000,00	1	500.000,00	4	2.000.000,00	0	2.500.000,00	0	0	4	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
	Dispenser Rumah Dinas Anggota DPRD	02.06.02.05.07	2	2016	1.150.000,00	4	287.500,00	4	1.150.000,00	0	0	0	1.150.000,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00	0
Jumlah					15.150.000,00														7.675.000,00	
1.3.02.06.01.0001. Peralatan Studio Audio																				
	Sound System	02.07.01.01.26	1	2017	10.000.000,00	5	2.000.000,00	3	6.000.000,00	2	4.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	2	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
	SPEKER	02.07.01.01.25	1	2016	1.000.000,00	5	200.000,00	4	800.000,00	1	200.000,00	0	1.000.000,00	0	0	1	200.000,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00
	SPEKER	02.07.01.01.25	2	2016	1.000.000,00	5	200.000,00	4	800.000,00	1	200.000,00	0	1.000.000,00	0	0	1	200.000,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00
	wireles confrence	02.06.02.06.08	2	2016	10.000.000,00	4	2.500.000,00	4	10.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00	0
JUMLAH					22.000.000,00														17.600.000,00	
1.3.02.05.01.0005. Alat Kantor Lainnya																				
	INFOCUS DAN LAYAR	02.07.01.01.03	1	2017	15.000.000,00	5	3.000.000,00	3	9.000.000,00	2	6.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	2	6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00

	CCTV	02.07.01.01.34	1	2017	15.000.000,00	5	3.000.000,00	3	9.000.000,00	2	6.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	2	6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00
	Alat Absensi / Fingerprint	02.06.01.05.17	1	2019	4.950.000,00	4	1.237.500,00	1	1.237.500,00	3	3.712.500,00	0	4.950.000,00	0	0	3	3.712.500,00	1.237.500,00	1.237.500,00	3.712.500,00
Jumlah					34.950.000,00														19.237.500,00	
1.3.02.05.02.0003. Alat Pembersih																				
	Mesin Cuci Rumah DInas Anggota DPRD	02.06.02.03.04	1	2016	1.810.000,00	4	452.500,00	4	1.810.000,00	0	0	0	1.810.000,00	0	0	0	0	0	1.810.000,00	0
					1.810.000,00														1.810.000,00	

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan Kab.Tanjung Timur tahun 2021

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan diarahkan fokus pada kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantapan ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Program dan kegiatan bidang ketahanan pangan daerah merupakan kegiatan yang selalu bersentuhan masyarakat, baik pembinaan maupun bantuan sosial modal usaha bersama yang mana bertujuan agar pendapatan masyarakat tani dan keluarganya dapat meningkat. Ketahanan Pangan mencakup tiga aspek penting yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan bidang ketahanan pangan yaitu :

1. Ketersediaan yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutunya serta aman;
2. Distribusi pangan adalah pasokan yang dapat menjangkau keseluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga dan,
3. Konsumsi pangan adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang .

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Renstras sebelumnya yaitu Tahun 2019-2020 baik terkait dengan target capaian maupun realisasi anggaran tersaji dalam table T-C 23 . dan table T-C 24 sebagai berikut :

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan		Skor PPH	89	-	-	-	93,33%	100%	-	-	-	96,7	98,92	-	-	-	104%	98,92%
2	Persentase Ketersediaan Pangan Utama		Konsumsi Energi	2.080	-	-	-	90,65%	95,15	-	-	-	362,95	232,71	-	-	-	400%	244,57 %
3	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan				-	-	-	12	12	-	-	-	11	12	-	-	-	92%	100%
4	Prevalensi Harga Pangan				-	-	-	CV<10%	CV<10%	-	-	-	CV<10%	CV<10%	-	-	-	CV<10%	CV<10%
5	Nilai IKM				-	-	-	75	77	-	-	-	-	77,70	-	-	-	-	100%
6	Nilai AKIP				-	-	-	65	67	-	-	-	-	60,18	-	-	-	-	89,82
7	Laporan Keuangan				-	-	-	sesuai	Sesuai	-	-	-	sesuai	sesuai	-	-	-	sesuai	sesuai

Tabel T-C.23 Anggaran dan Realisasi pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	-	186.900	2.007.413	2.520.163	2.116.333	-	1.661.530	1.956.231	2.364.373	2.080.088	-	888,99	97,45	93,82	98,29	1.366.162	2.015.556
Belanja Langsung	-	3.092.925	3.263.904	3.099.159	1.465.056		3.017.328	3.172.442	3.033.026	1.434.192	-	97,56	97,20	97,87	97,89	2.184.209	2.664.247
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.156.942	1.013.328	1.122.263	937.487		1.137.195	1.006.779	1.117.462	924.672	-	98,29	99,35	99,57	98,63	1.057.505	1.046.527
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	-	288.435	128.100	198.600	47.965		280.295	124.576	194.021	46.313	-	97,18	97,25	97,69	96,56	165.775	161.301
Program Peningkatan disiplin aparatur	-	21.300	20.950	23.000	-		21.300	20.950	23.000		-	100,00	100,00	100,00	0,00	16.313	21.750
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	15.000	15.000	10.000	-		14.400	14.250	10.000		-	96,00	95,00	100,00	0,00	10.000	12.883
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	4.950	1.100.000		0	0	4.950	1.100	-			100,00	0,10	276.238	1.513
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	-	0	0	0	3.875.000		0	0	0	3.870	-				0,10	968.750	968
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	-	1.611.255	2.086.526	1.740.346	474.628,96		156.414	2.005.887	1.685.593	458.236	-	9,71	96,14	96,85	96,55	1.478.189	1.076.532

Regulasi Ketahanan Pangan

Pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentunya tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan dari regulasi / peraturan – peraturan yang mendukung manajemen pengelolaan kegiatan baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan finansial. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan rapat - rapat koordinasi untuk sinkronisasi kegiatan ketahanan pangan yang hasil dari kegiatan ini adalah agar tersedianya rumusan kebijakan, program, dan evaluasi peningkatan ketahanan pangan

Aspek Ketersediaan Pangan

Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dan sesuai dengan persyaratan gizi, merupakan masalah besar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Untuk menjawab masalah ini diperlukan informasi mengenai situasi pangan disuatu negara/daerah pada periode tertentu. Hal ini dapat terlihat dari gambaran produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita.

Persentase kecukupan pangan merupakan tingkat pencapaian dari berbagai kegiatan yang menunjang akan kecukupan pangan di Kabupaten. Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan. Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk digunakan sebagai bahan menyusun analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

Tabel Produksi Komoditi Pangan Tahun 2016-2020 Kab. Tanjung Jabung Timur

No	Komoditi	Produksi (Ton)					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Padi	90.052	92.414	97.983	118.507	66.001	540.066
2	Jagung	13.950	13.108	12.620	16.696	12.913	78.526
3	Kedelai	1.356	1.413	620	640	615	5.672
4	Kacang Tanah	99	176	54	66	58	519
5	Kacang Hijau	24	19	8	2	5	78
6	Ubi Kayu	5.523	6.482	3.450	2.021	3.105	26.969
7	Ubi Jalar	1.167	712	1.031	574	1.270	5.328
8	Daging						
	- Ruminansia	0	195,810	203,30	216,11	202,06	817,28
	- Non Ruminansia	0	809,86	851,97	858,94	933,85	2.080
9	Telor	0	2.010,59	2.121,98	2.117,24	3.493,448	9.743,26

Tabel 2. Perkembangan Ketersediaan Kalori Berdasarkan Neraca bahan Makanan (NBM) Tahun 2016-2018 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

No	Kelompok Bahan Pangan	**Ketersediaan Energi (KKal/Kap/Hari)**		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Padi-padian	1.319,84	1.314,56	1.308,6
2	Makanan Berpati	51,17	48,66	66,4
3	Gula	110,58	150,87	154,1
4	Buah/Biji Berminyak	137,51	449,59	85,0
5	Buah-buahan	15,30	14,75	69,1
6	Sayur- sayuran	196,15	182,87	38,9
7	Daging	72,52	67,65	77,3
8	telor	31,39	34,30	33,9
9	Susu	28,74	30,60	38,2
10	Ikan	73,17	82,22	95,7
11	Minyak dan Lemak	433,60	429,43	383,7
Jumlah		2.469,99	2.805,48	2.370,9

Tabel 3. Perkembangan Ketersediaan Kalori Berdasarkan Neraca bahan Makanan (NBM) Tahun 2019-2020 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

No	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Energi (KKal/Kap/Hari)	
		2019	2020
1	Padi-padian	1.294,0	1.106
2	Umbi-umbian	53,8	56
3	Pangan Hewani	244,3	259
4	Minyak dan Lemak	301,5	317
5	Buah/Biji Berminyak	32,5	46
6	Kacang-kacangan	43,9	47
7	Gula	130,6	125
8	Sayur dan Buah	113,4	128
9	Lain-lain	37,6	34
Jumlah		2.252	2.199,1

Aspek Distribusi dan Akses Pangan

Distribusi dan akses pangan merupakan jembatan penghubung antara aspek ketersediaan pangan dan konsumsi pangan. Peran Distribusi pangan sangat strategis, apabila tidak dapat terselenggara secara baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tidak akan terpenuhi. Begitu juga dengan akses masyarakat terhadap pangan baik akses fisik maupun ekonomi merupakan hal yang penting mendapat perhatian sehingga seluruh masyarakat dapat dipastikan dapat menjangkau pangan untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu untuk memastikan bahwa pangan dapat dijangkau oleh masyarakat maka pemerintah memantau kondisi stabilitas harga terutama terhadap pangan strategis dengan menghitung koefisien variasi harga. Koefisien variasi (CV) harga adalah perbandingan antara simpangan standar (standar deviasi) dengan nilai rata-rata harga yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data harga dari harga rata-ratanya. Semakin kecil nilai koefisien variasi maka menunjukkan harga semakin stabil atau dengan kata lain tidak terjadi gejolak harga. Harga dinyatakan terjadi gejolak jika Koefisien Variasi diatas 10%. Pada tahun 2020 , harga beras kualitas medium rata-rata sebesar Rp.10.879/Kg, harga tertinggi Rp.11.000/Kg dan terendah Rp.10.667/Kg. Secara umum koefisien vaiasi (CV) harga beras antar waktu cukup stabil, ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan stabilisasi harga pangan pokok cukup berhasil dengan CV = 3,02 %. Perkembangan harga beras periode Januari s/d Desember 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Bulan	Harga Pangan Strategis Tahun 2020									
	Beras Medium	Daging Ayam Ras	Daging Sapi Murni	Minyak Goreng Non merk	Gula	Cabe Rawit	Cabe Merah Kriting	Bawang Merah	Kedelai	Telor
Jan	11.199	32.818	131.250	11.807	13.046	39.182	43.546	32.000	10.917	1.616
Feb	11.083	32.882	129.375	12.034	13.478	43.773	44.909	29.046	11.222	1.664
Meret	10.833	32.705	129.167	11.909	15.716	41.182	37.114	29.727	10.000	1.627
April	11.029	29.614	134.375	12.453	17.407	33.750	24.091	36.932	10.613	1.596
Mei	10.785	31.264	131.667	11.830	17.727	31.036	20.793	49.436	10.127	1.611
Juni	10.667	37.341	132.500	11.625	15.705	25.614	18.406	41.432	9.719	1.589
Juli	10.709	31.500	132.917	11.432	14.682	27.523	20.750	29.432	10.167	1.675
Agust	10.709	30.100	135.834	11.796	13.762	30.363	20.932	23.887	9.833	1.700
Sept	10.750	31.500	135.834	11.909	13.387	27.000	21.068	23.955	9.972	1.578
Oktober	10.729	32.296	130.208	11.909	13.284	29.841	31.500	25.932	10.061	1.594
Nov	10.964	34.932	128.125	12.068	13.499	30.750	35.796	30.841	9.907	1.633
Des	11.000	34.886	128.750	12.057	13.466	46.773	54.591	28.068	9.936	1.748
Rata2	10.879	32.653	131.667	11.902	14.597	33.899	31.125	31.724	10.206	1.636
Maks	11.000	34.932	135.834	12.453	17.727	46.773	54.591	49.436	11.222	1.748
Minimal	10.667	29.614	128.750	11.432	13.046	25.614	20.750	23.887	9.719	1.578
CV (%)	3,02	0,2	0,1	0,1	0,3	0,5	0,6	0,5	0,1	0,1

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat bertujuan untuk :

1. Memberdayakan Gapoktan dalam usaha distribusi pangan, sehingga mereka bisa memiliki sarana penyimpanan (gudang), melakukan pembelian gabah/beras atau pangan spesifik lainnya sebagai cadangan pangan untuk menghadapi musim paceklik, serta dapat melakukan pembelian gabah/beras terutama dari hasil produksi petani anggotanya sehingga harga pangan ditingkat petani stabil disaat panen raya.
2. Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah melalui kegiatan abgribisnis yaitu kegiatan pembelian dan penjualan gabah serta penyimpanan dan pengolahan gabah/beras untuk memberikan nilai tambah produk pertanian.
3. Mengembangkan jejaring distribusi/pemasaran dengan mitra usaha di dalam maupun luar wilayahnya yang saling menguntungkan.

Daftar Penerima Bantuan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	KECAMATAN/DESA	TAHUN KEGIATAN	NAMA GAPOKTAN (PLDPM)	NAMA KETUA	NAMA PETUGAS PENDAMPING
NIPAH PANJANG					
1	DESA SUNGAI RAYA	2009	SUNGAI RAYA INDAH	AHMAD IBRAHIM	SITI ZUBAIDAH,SE
RANTAU RASAU					
2	DESA HARAPAN MAKMUR	2009	TIMBUL HARAPAN	PADAIDI/	SANTANA AGBES,A.Md
3	BANDAR JAYA	2016	MITRA TANI	ROSID	ISPRIYATIN H,SP
4	MARGA MULYA	2015	MULYA	SUPARTA	-
MUARA SABAK TIMUR					
5	DESA LAMBUR II	2009	KERJA SAMA	SOPIYAN	HENDRIK AZIS, P. A.Md
6	DESA SIMBUR NAIK	2012	TIMBUL JAYA	A. RAHMAN	ASMAWATI,S.Pt
BERBAK					
7	KELURAHAN SIMPANG	2009	BERBAK JAYA	SUYATNO	SUSANTO
8	DESA RANTAU MAKMUR	2012	MAKMUR JAYA	SUGENG	

Tabe4 PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM) S/D TAHUN 2020

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Nama Gapoktan (PUPM)	Nama Ketua PUPM	Nama Pandamping	Nama Toko Tani Indonesi a (TTI)	Alamat TTI	Nama Pemilik	Kecamatan	Ket
Tahun 2016								
1	Sungai Raya Indah	Ahmad Ibrahim	Tingkos	Fajar Agro Pratama	Parit Culum I	Mustafa, SP	Ma. Sabak Barat	081366038018
	(Beras)	085357758659	081366038018	Lestari	Sungi Raya	Darmin	Nipah Panjang	085357758659
2	Timbul Jaya	A. Rahman	Mutiara Ruzlia	Alesa	Simbur Naik	Tamsir	Muara Sabak Timur	082180020569
	(Beras)	081271171111	081373487263	Ervina	Jambi	Idar Ortega		
Tahun 2019								
1	Berbak Jaya	Suyatno	Susanto	Mansur	Rantau Rasau	Mansur	Berbak	082371442424
	(Beras)	085268349229	85266685771	Hartono	Bangun Karya	Hartono	Rantau Rasau	085273152002
2	Mitra Tani	Rosid	Ispriyatin	Berkahtani	Bandar Jaya	Nasirah	Rantau Rasau	
	(Beras)	082281909325	082211618751	Sejahterah	Bandar Jaya	Dadan Heriyanto	Rantau Rasau	085357919095
Tahun 2020								
1	Sumber Rejeki A (Cabe)	Sumarno 085378363383	Mutiara Ruzlia 081373487263	Fajar Agro Pratama	Parit Culum I	Mustafa, SP	Ma. Sabak Barat	081366038018
				Berkah Sayur	Bangun Karya	Sarminatun	Rantau Rasau	082362534013
				Rustini	Pandan Jaya	Rustini	Geragai	081366699565
				Ummu Soleha	Lambur I	Soleha	Ma. Sabak Timur	085378267864
				Sukidan	Lambur II	Sukidan	Ma. Sabak Timur	081278645938
2	Embun Pagi I	Bachtiar. Jh	Halijah	Naila	Sk 9 Kiri, Sido Mukti	Amir	Dendang	082268203270
	(Beras)	081366663189	085266484350	Azis	Sk. 01 Kiri, Rantau Indah	Tono	Dendang	081367298240
				Sugito	Sk. 08 Kiri, Sido Mukti	Sugito	Dendang	082374449964
				Kartini	Rt. 04 Jalur I, Sido	Yahya	Dendang	081274950995

					Mukti			
				Darno	Sk. 05 Kiri, Sido Mukti	Darno	Dendang	082278856191

Tabel 5. DATA TOKO TANI INDONESIA (TTI) S/D TAHUN 2020
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	KECAMATAN/DESA	NAMA GAPOKTAN (PUPM)	NAMA KETUA PUPM	NAMA TOKO TANI INDONESIA (TTI)	ALAMAT TTI	NAMA PEMILIK	KET
1	**NIPAH PANJANG**						
	DESA SUNGI RAYA	SUNGAI RAYA INDAH	AHMAD IBRAHIM	FAJAR AGRO PRATAMA	PARIT CULUM I,MA. SABAK BARAT	MUSTAPA, SP	081366038018
			085357022159	LESTARI	SUNGI RAYA, NIPAH PANJANG	DARMIN	085357758649
2	**MUARA SABAK TIMUR**						
	DESA LAMBUR I	SUMBER REJEKI A	SUMARNO 085378363383	FAJAR AGRO PRATAMA	PARIT CULUM I,MA. SABAK BARAT	MUATAFA, SP	081366038018
				BERKAH SAYUR	BANGUN KARYA, RANTAU RASAU	SARMINATUN	082362534013
				RUSTINI	PANDAN JAYA, GERAGAI	RUSTINI	081366699565
				UMMU SOLEHA	LAMBUR I, Ma. SABAK TIMUR	SOLEHA	085378267864
				SUKIDAN	LAMBUR II, Ma. SABAK TIMUR	SUKIDAN	081278645938
3	**BERBAK**						
	KELURAHAN SIMPANG	BERBAK JAYA	SUMARNO 085268349229	MANSUR	RANTAU RASAU, BERBAK	MANSUR	082371442424
				HARTONO	BANGUN KARYA, RANTAU RASAU	HARTONO	085273152002
4	**RANTAU RASAU**						
	KELURAHAN BANDAR JAYA	MITRA TANI	ROSID 082281909325	BERKAH TANI	BANDAR JAYA, RANTAU RASAU	NASIRAH	
				SEJAHTERAH	BANDAR JAYA, RANTAU RASAU	DADAN HERIYANTO	085357919095

5	**DENDANG**						
	DESA KOTO KANDIS	EMBUN PAGI I	BACHTIAR. JH 081366663189	NAILA	Sk 9 Kiri, Sido Mukti	Amir	082268203270
				AZIS	Sk. 01 Kiri, Rantau Indah	Tono	081367298240
				SUGITO	Sk. 08 Kiri, Sido Mukti	Sugito	082374449964
				KARTINI	Rt. 04 Jalur I, Sido Mukti	Yahya	081274950995
				DARNO	Sk. 05 Kiri, Sido Mukti	Darno	082278856191

Aspek Konsumsi Pangan

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi penyediaan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk baik kuantitas, kualitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa. PPH berguna sebagai instrumen sederhana menilai situasi ketersediaan dan konsumsi pangan berupa jumlah dan komposisi pangan menurut jenis pangan secara agregat. Disamping itu juga berguna sebagai basis untuk penghitungan skor PPH yang digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan keragaman konsumsi pangan baik pada tingkat ketersediaan maupun tingkat konsumsi. Semakin tinggi skor PPH semakin baik mutu gizi dan keragaman pangan baik pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor PPH yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok makanan. Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan berdasarkan skor makanan dari 9 bahan pangan. Ketersediaan pangan sepanjang waktu, dalam jumlah yang cukup dan terjangkau sangat menentukan tingkat konsumsi pangan di tingkat rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020.

No	Target Skor PPH					Realisasi Skor PPH				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	81,5	77,3	78	80	82,50	81,5	77,3	94,8	91,4	93,1

Lumbung Pangan

Pengembangan Lumbung Pangan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
2. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan lumbung pangan;
3. Meningkatkan fungsi kelembagaan lumbung pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 7. Perkembangan Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur s/d Tahun 2021

NO	Kecamatan/desa	Tahun Pembangunan	Nama Lumbung	NAMA KETUA	JUMLAH BANSOS (Rp)	TAHUN PEMAMFAATAN & BANSOS	NAMA PETUGAS PENDAMPING	PERKEMBANGAN PEMANFAATAN BANSOS					DANA ANGGARAN
								JUMLAH DANA KAS (Rp)	UNITCADANGAN PANGAN		UNIT DISTRIBUSI		
									JML GABAH (Kg)	JML BERAS (Kg)	JML GABAH (Kg)	JUMLAH BERAS (Kg)	
Nipah Panjang													
1	Nipah Panjang II	2010	Antara Makmur	Agus Sobri	40.000.000	2010	Padhila,A.md					8.813	DAK
2	Simpang Datuk	2012	Pangan Lestari	Nursam	25.000.000	2013	Usep					2.000	APBD II
3	Pemusiran	2016	Riski Tani	M. Ahyar	25.000.000	2018	Sutowo					2.045	DAK
4	Sei. Raya	2018	Sinar Ase	Hasanuddin			Tingkos Promo, A. md						APBD II
Rantau Rasau													
5	Rantau Jaya	2010	Tirta Mulya	Dalijo	40.000.000	2010	Sumini, A. md		4.000		1.600	2.930	DAK
6	Bandar Jaya	2018	Suka Maju	Nana Sumantri	25.000.000	2017	Ispriyatin Hidayah, SP		5.350	1.500			APBD II
Muara Sabak Timur													
7	Siau Dalam	2013	Sinar Wajo	Jamaluddin	25.000.000	2016	Lidiawati,A.Md	22.500.000				100	APBD II
8	Simbur Naik	2013	Maminase	Heri Meriyanto	25.000.000	2016	Asmawati,S.Pt					2.700	APBD II
Berbak													
9	Telago Limo	2014	Sumber Rezeki	MahYarudin	25.000.000	2017	Arief Eko Poetro					2.525	APBD II
10	Rantau Rasau	2014	Sri Makmur	Kuadi	25.000.000	2016	Anuar Abidin					2.800	APBD II

Geragai													
1	Desa Lagan Ulu	2018	Mekar Sari	Saipulloh			Suwito, A.Md						APBD II
12	Desa Suka Maju	2021	Gapoktan Suka Maju	Imam			RTS. Ayu Wulandari,A.Md						DAK
Dendang													
13	Desa Koto Kandis	2019	Embun Pagi 1	Bakhtiar. JH			Halijah, S.PKP						APBD II
Jumlah					255.000.000			22.500.000	9.350	1.500	1.600	23.913.	

Jumlah Desa Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Rawan pangan terdiri dari Rawan pangan kronis yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.

Rawan Pangan Transien yaitu suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).

Desa Mandiri Pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Penanganan desa rawan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020 untuk prioritas 1 (Sangat Rentan) adalah tersisa 1 (satu) Desa yaitu Desa Sungai cemara Kecamatan Sadu, untuk prioritas 2 (Rentan) ada 6 desa yang tersebar di 4 kecamatan, sedangkan untuk prioritas 3 (Agak Rentan) ada 18 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Sedangkan untuk desa yang masuk dalam kategori peioritas 4, 5 dan 6 merupakan desa yang masuk dalam kategori aman (bukan desa rawan pangan).

Untuk Tahun 2021-2026 yang menjadi target adalah Priritas 1 s/d 3 . sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Analisis Peta FSVA (Food Scurity and Vulnerability Atlas) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

No	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana Pangan	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	PRIO KOMP
1	MENDAHARA	SUNGAI TAWAR	3	4	2	1	2	3	1
2	BERBAK	RAWASARI	6	6	1	1	1	1	1
3	SADU	SUNGAI CEMARA	4	6	1	2	1	1	1
4	MENDAHARA	PANGKAL DURI	3	2	3	1	1	5	2
5	MENDAHARA	LAGAN ILIR	4	5	2	1	4	4	2
6	MENDAHARA	SINAR KALIMANTAN	4	4	4	1	3	1	2
7	DENDANG	JATI MULYO	5	4	6	4	1	1	2
8	MUARA SABAK TIMUR	SUNGAI ULAR	1	3	3	2	2	3	2
9	BERBAK	TELAGA LIMO	6	5	1	3	2	3	2
10	NIPAH PANJANG	SUNGAI RAYA	6	3	1	3	2	4	2
11	NIPAH PANJANG	TELUK KIJING	6	4	2	1	3	4	2
12	SADU	LABUHAN PERING	4	3	3	1	5	4	2
13	MENDAHARA	MENDAHARA TENGAH	3	6	5	1	4	3	3
14	MENDAHARA	BAKTI IDAMAN	4	6	5	1	5	2	3
15	MENDAHARA	MERBAU	4	5	4	2	4	4	3
16	MENDAHARA ULU	PEMATANG RAHIM	4	5	2	4	3	1	3
17	MENDAHARA ULU	SINAR WAJO	4	4	2	4	2	1	3
18	DENDANG	KUALA DENDANG	3	3	2	4	3	3	3
19	DENDANG	KOTO KANDIS	6	3	3	4	2	1	3
20	MUARA SABAK TIMUR	KUALA SIMBUR	6	4	5	2	3	5	3
21	RANTAU RASAU	SUNGAI DUSUN	5	4	3	4	1	5	3
22	BERBAK	SIMPANG	6	4	1	3	3	4	3
23	BERBAK	RANTAU MAKMUR	6	5	2	3	4	5	3
24	BERBAK	RANTAU RASAU	6	3	2	3	3	1	3
25	NIPAH PANJANG	PEMUSIRAN	6	5	4	1	3	4	3
26	NIPAH PANJANG	SUNGAI TERING	4	3	1	4	3	5	3
27	NIPAH PANJANG	SUNGAI JERUK	6	4	4	3	1	3	3
28	SADU	SUNGAI BENUH	6	6	2	1	1	2	3
29	SADU	REMAU BAKU TUO	5	6	2	3	1	3	3
30	SADU	SUNGAI SAYANG	3	4	3	3	2	3	3
31	SADU	SUNGAI JAMBAT	4	3	2	3	3	6	3

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dalam ranka pengembangan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perlu dirumuskan kebijakan Ketahanan Pangan berdasarkan isu-isu strategis dalam rangka menghadapi dan mengantisifasi perubahan-perubahan ke depan sehingga ketahanan pangan masyarakat terwujud dimasa mendatang. Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

1. Mayoritas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah genangan air (Floading Area) yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga wilayah luas yang terdiri dari 11 kecamatan, 20 kelurahan dan 73 desa tidak mudah dijangkau;
2. Kurangnya pelatihan terhadap penyuluh/pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat;
3. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan;
4. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya;
5. Rendahnya kualitas produk hasil pertanian pangan seperti gabah/beras;
6. Terjadinya alih fungsi lahan pangan ke sub sektor lain;
7. Masih terdapatnya KK miskin pada desa tertentu diatas 30% yang harus mendapat program bantuan sosial untuk penanganan daerah rawan pangan;
8. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas khususnya PNS (jumlah PNS hanya 20 orang);
9. Adanya kecenderungan masyarakat memilih makanan cepat saji dari bahan impor;
10. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil;

11. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait khususnya yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sedangkan peluang yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

1. Tersedianya anggaran yang cukup baik dari APBD II maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya program peningkatan ketahanan pangan;
2. Adanya koordinasi dengan Badan POM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi terkait lainnya melakukan berbagai upaya agar memenuhi standar pangan yang sehat serta halal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Adanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi terutama sebagai Pokja Ahli Ketahanan Pangan yang dapat merekomendasikan upaya program mengatasi persoalan ketahanan pangan;
4. Mengembangkan cadangan pangan masyarakat, melalui cadangan pangan hidup (lahan pekarangan, lahan desa, lahan tidur, dan tumpang sari);
5. Adanya standar harga pembelian pemerintah untuk komoditi pangan strategis yang dipedomani oleh Bulog, LDPM dan Kelompok Lumbung Masyarakat;
6. Terbentuknya Kelompok Afinitas yang diberdayakan pada daerah rawan pangan sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
7. Sebagai jalur arus lalu lintas antara propinsi dan kabupaten baik lintas darat maupun sungai / laut;
8. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam upaya pengentasan kemiskinan;
9. Adanya kebijakan Nasional Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);
10. Tersedianya mobilitas (kendaraan dinas roda empat dan roda dua) dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
11. Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib;

12. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal penerapan prinsip partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan Strategis masih belum mencukupi dan sebagian cendrung menurun;
2. Kondisi Ketahanan Pagan masyarakat di beberapa wilayah/desa masih rawan;
3. Fluktuasi harga pangan masih cukup tinggi;
4. Terbatasnya distribusi produk pangan masyarakat;
5. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan dalam mendukung peningkatan gizi serta pola pangan masyarakat masih belum memenuhistandar pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman;
6. Masih rendahnya sebagian cakupan gizi masyarakat;
7. Masih ditemui produk pangan yang berbahaya dan terbatasnya informasi mengenai keamanan Pangan segar asal tumbuhan di masyarakat;
8. Belum terpenuhinya jumlah cadangan pangan daerah;

Indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1	Ketersediaan pangan belum memenuhi kondisi ideal dan masih terdapat wilayah dengan kategori rentan pangan	1. Ketersediaan Pangan strategis masih belum mencukupi dan sebagian cendrung menurun.	1. Menurunnya luas lahan pangan dan rendahnya minat usaha pertanian
		2. Kondisi ketahanan pangan masyarakat dibeberapa wilayah/desa masih rawan	2. Belum terpenuhinya 9 (Sembilan) indicator Ketahanan pangan
		3. Belum tepenuhinya jumlah cadangan pangan Daerah	3. Rendahnya cadangan pangan Pemerintah Daerah dan terbatasnya lumbung pangan masyarakat .
2	Distribusi pangan antar waktu dan antar wilayah belum optimal	1. Fluktuasi harga pangan masih cukup tinggi	1. informasi harga dan kontinyuitas hasil pangan kurang teraplikasi.
		2. Terbatasnya Distribusi Produk Pangan masyarakat	2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana transportasi dan pemantauan keluar masuk produk pangan.
3	Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan mutu keamanan pangan belum terjamin	1. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan dalam mendukung peningkatan gizi serta pola pangan masyarakat masih belum memenuhi standar pangan B2SA	1. Wawasan cakupan gizi dan kemanpuan ekonom masyarakat masih rendah
		2. Masih rendahnya sebagian cakupan gizi masyarakat	2. Masih ditemui status gizi buruk, angka harapan hidup dan stunting
		3. Masih ditemui produk pangan yang berbahaya dan terbatasnya	3 Pangan yang tidak layak dikonsumsi

		informasi mengenai keamanan pangan segar asal tumbuhan dimasyarakat	

Lingkungan Internal

Untuk keperluan analisis lingkungan dalam (Internal), semua aspek unit kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya yang menyangkut tugas pembangunan dan pelayanan akan dikaji. Hal ini dimaksudkan agar ada gambaran yang utuh atas aspek - aspek yang ada tentang kondisi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pembahasan atas aspek lingkungan dalam (internal) ini meliputi faktor kekuatan dan kelemahan. Yang dimaksud dengan faktor kekuatan adalah suatu potensi yang mendukung pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kelemahan adalah segala sesuatu yang dipandang menghambat pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan atas potensi dan kondisi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini, maka dapat dianalisis tentang kondisi lingkungan dalam (internal) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui analisis kekuatan dan kelemahan

Lingkungan Eksternal

Untuk keperluaan analisis lingkungan luar (Eksternal), perspektif yang dipakai adalah kondisi di luar organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan. Lingkungan luar ini dapat berupa kebijakan pemerintah yang ada diatas, potensi pasar, para stakeholder, para pengguna jasa layanan dan lain-lain yang berada di luar komponen Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemaparan untuk kondisi di lingkungan luar ini juga disesuaikan dengan analisis lingkungan dalam yaitu mengacu pada tupoksi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan.

BIDANG KETAHANAN PANGAN

Ketersediaan Pangan

1. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana seperti pupuk yang tidak selalu tersedia setiap saat dan harga subsidi yang hampir tidak bisa dinikmati petani;
2. Terbatasnya ketersediaan benih bermutu, alat dan mesin pertanian yang juga masih terbatas;
3. Kondisi curah hujan yang sulit diprediksi dan dengan intensitas yang cukup tinggi sering kali menyebabkan banjir ataupun kekeringan yang berakibat pada rusaknya tanaman;
4. Serangan hama merupakan masalah yang belum dapat dikendalikan serta cukup tingginya kehilangan hasil akibat penanganan pasca panen yang kurang tepat;
5. Serta keterbatasan sarana pengairan, jalan usaha tani dan lainnya menjadikan usaha peningkatan ketersediaan pangan menjadi kurang produktif, tidak efisien dan sering kali tidak menguntungkan. Hal ini pula yang menjadi penyebab banyak petani hanya melakukan pola usaha tani yang menerapkan teknologi tradisional.

Distribusi dan Akses Masyarakat Terhadap Pangan

1. Bervariasinya kemampuan untuk memproduksi pangan antar daerah menghendaki dikembangkannya sistem distribusi pangan yang lebih baik dan efisien;
2. Adanya keterbatasan dukungan sarana prasarana seperti jalan, kendaraan, pelabuhan ditambah dengan adanya perubahan iklim yang ekstrim pada waktu tertentu dan terbatasnya kelembagaan pasar dapat menghambat kelancaran distribusi bahan pangan dari suatu daerah ke daerah lainnya dan dengan biaya angkut yang relatif tinggi sehingga para konsumen harus membayar dengan harga yang lebih mahal;
3. Hambatan distribusi bahan pangan karena rusaknya jalan;
4. Dari sisi ekonomi aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pangan sangat ditentukan oleh daya beli. Bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan

rendah atau miskin dan pengangguran akan mengalami hambatan untuk memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup dan berkualitas.

Konsumsi Pangan

1. Masih tingginya tingkat konsumsi bahan makanan dari kelompok padi - padian menggambarkan tingginya ketergantungan masyarakat akan bahan pangan khususnya beras.
2. Keterbatasan dalam mengakses pangan baik secara fisik maupun secara ekonomi seperti telah diuraikan pada aspek distribusi;
3. Lemahnya kesadaran akan pola konsumsi yang sehat. Pada kalangan tertentu bahkan berkembang anggapan belum makan apabila belum makan nasi.

Keamanan Pangan

1. Dibidang keamanan pangan masih terjadi kasus - kasus penggunaan bahan berbahaya dalam pangan, seperti formalin, borax, rhodamin B, metanil yellow dan penggunaan bahan tambahan pangan yang berlebihan;
2. Masih kurangnya kesadaran produsen dan konsumen tentang pentingnya menjaga keamanan pangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang belum konsisten;
3. Pengawasan yang masih terbatas, bahan berbahaya yang beredar luas dan mudah didapat.

Kerawanan Pangan

1. Masih sering terjadi kasus rawan pangan baik yang sifatnya transien maupun kronis;
2. Adanya kasus - kasus kurang gizi, gizi buruk dan juga kondisi masih tingginya angka kematian bayi, tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya angka harapan hidup dan lain sebagainya merupakan gambaran dari adanya rawan pangan dan lemahnya tingkat ketahanan pangan yang disebabkan oleh bencana alam (banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit);
3. Keterbatasan penguasaan sumberdaya alam dan tingkat pengatahuan yang masih terbatas sehingga produksi rendah;

4. Keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan aliran bahan pangan tidak lancar disertai naiknya harga bahan pangan;
5. Masih cukup tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan akses masyarakat secara ekonomi terbatas, pola konsumsi yang belum tepat, pola asuh yang belum tepat, kurangnya pemahaman tentang pola hidup dan pola konsumsi yang baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Adalah **" Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)"** dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 s/d 2026 berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang bertumpu pada sector Pertanian dan Perikanan
2. Membagun Sumberdaya Manusia yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang kompetitif dan Lestari
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis.

Dari 4 (empat) misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tersebut guna mendukung misi diatas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menelaah misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah pada misi ke 1 (satu) yang berbunyi : Mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan, dan Pada misi yang ke 4 (empat) yang berbunyi : Mewujudkan reformasi birokrasi guna peningkatkan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan Harmonis.

Tabel 3.2. yang menggambarkan telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Periode 2021 s/d 2026 :

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT " MERAKYAT"			
Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN			
Tujuan : 1 Meningkatkan Daya saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan			
Sasaran 1. Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat			
Program Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan **Kegiatan** Penyediaan Infrarastuktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten/kota **Subkegiatan** **1.** Penyediaan infrastruktur lumbung pangan 2. Penyediaan infrastruktur Lantai Jemur 3. Penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	- Belum Meratanya Infrastruktur Lumbung Pangan terutama di sentra produksi dan Desa Rawan Pangan - Belum termanfaatkan secara optimal lumbung pangan yang ada - Masi Kurangnya SDM	- Minimal Kemandirian Masyarakat/Pertanian baik SDM Maupun Keuangan. - Tingkat kemiskinan Pertanian yang relative lebi tinggi	- Tersedianya sumber cadangan Pangan, terutama beras - Teknologi informatika yang berkembang

Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat **Kegiatan** Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan Dan harga Pangan. Sub Kegiatan 1. Penyediaan Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan 2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pok dan pangan lainnya. 3. Pemantauan stock pasokandan harga pangan 4. Pengembangaan Kelembagan dan jaringan Distribusi Pangan 5. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan TT **Kegiatan** pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota **Subkegiatan** 1. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota 2. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota **kegiatan** pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi **Subkegiatan** 1. Penyusunanan dan Penetapan target Komsumsi pangan perkapita pertahun 2. Pemberdayaan masyarakat dalam Penganekaragaman konsumsi pangan perkapita/pertahun 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita pertahun	- Masih kurangya Pengetahuan dan sika masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan - Masih rendahnya koordinasi antara instansi Terkait. - Bantuan Dana baik fisik maupun mater belum merata. - Masih kurangnya stock cadangan pang Pemerintah daerah.	- Keterampilan budidaya dan pengolahan masih kurag - Sebagian lahan pekarangan sering terendam air pasang - Sumber daya Manusia dan Kurang memadai baik segi kualitas maupu kuantitas.	- Potensi lahan pekarangan cukup luas - Produksi dari tanaman masih didatangkan dari luar daerah. - Kecukupan SDM serta pendidikan dan pelatihan yang menunjang . - Membina dan memberdayakan masyaraka dalam mengembangkan usaha-usaha yang berpotensi - Adanya bansos yang dapat meningkatkan usaha kelompok dan usaha permodalan - Dengan adanya dana bansos ke gapoktan akan mendorong dan meningkatkan kiner gapoktan sehingga dapat menstabilkan ha pasar.

Program Penanganan Kerawan Pangan **Kegiatan** penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamata**n** **Subkegiatan** penyusunan, pemutahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan **Kegiatan** Penaganganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota **Subkegiatan** koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Kondisi Ketahanan Pangan Masyarakat di beberapa wilayah/desa masih ada rawan pangan	Belum terpenuhinya 9 (sembilan) Indikator Ketahanan Pangan	
Program pengawasan dan keamanan pangan **Kegiatan** Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan rekomendasi keamanan pangan PSAT daerah kabupaten/kota	Masih ditemui produk pangan yang berbahaya dan terbatasnya informasi mengenai kemanan pangan Asal tumbuhan di masyarakat	Kebiasaan masyarakat untuk meng konsumsi makanan siap saji	- Adanya Balai Pengawas Obat dan makan untuk menganalisisikandungan zat kimia membahayakan di dalam makanan -

3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan Renstra Provinsi Jambi

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik, realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperlihatkan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan dan Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yaitu pengembangan SDM, mengacu pada kondisi lingkungan pertanian khususnya pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi 2015- 2019, yaitu: " Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai "lead institution" dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapaivisi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
6. Meningkatkan keamanan pangan segar.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah menetapkan visi untuk periode 2016 – 2021 yaitu: "Terwujudnya Ketahanan Pangan Yang Mandiri dan Berdaulat Menuju Jambi TUNTAS 2021". Dalam rangka mencapai visi tersebut, Dinas Ketahanan *Provinsi Jambi mengemban* misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan yang berbasis sumberdaya lokal.
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan.
3. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk pangan pokok.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat menjadi beragam, bergizi seimbang dan Aman (B2SA).
5. Meningkatkan tata kelola ketahanan pangan yang bersih transparan akuntabel dan partisipatif dalam pelayanan publik.

Tabel. 3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan Renstra Provinsi Jambi

NnnnN0	Indikator Knerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Jangka Menengah 2021-2026	Sasaran pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Jangka Menengah 2021-2026	Sasaran pada Renstra Badan Ketahanan Pangan 2020-2024
11	2	3	4	5
1 2 3	Ketersediaan Konsumsi Energi Skor PPH Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	1. Meningkatnya Produk olahan pangan lokal 2. Meningkatnya sistem distribusi, stabilitas harga	1. Menigkatnya Skor PPH 2. Menurunnya jumlah Penduduk Rawan Pangan 1 % Pertahun 3. Ktersediaan energy	1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri 2. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis

4 5 6 7 8 9 10	Persentase peningkatan produk pangan lokal Persentase Penyediaan Infrastruktur pangan Prevalensi Harga pangan Persentase pengawasan dan keamanan pangan Indeks Pelayanan Instansi NIlai AKIP Nilai Laporan Keuangan	pangan dan diversifikasi konsumsi pangan masyarakat serta penanganan daerah rawan pangan 3. Meningkatn ya Ketersediaan pangan 4. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan 5. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah menuju kelola dan akuntabilitas layanan pemerintah yang professional	minimal 2.400 Kg/Perkapita/Hari dan Protein sebesar 63 gram/perkaita/hari 4. Stabilya harga pangan pokok dan strategis di tingkat produsen dan konsumen 5. Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPPD) beras dan masyarakat untuk mengantisipasi kerawanan pangan 6. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang B2SA	nasional

3.4. **T**elaahan RT/RW dan KLHS RPJM**D**

RTRW merupakan hasil perencanaan tata ruang yan dilakukan untuk menetuhkan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspwk fungsional . Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah , termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat karena menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Tabel 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Derah Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1. .	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan sudah menjadi masalah global, ancaman krisis pangan	Pengaruh alam yang sangat besar akibat banjir dan intuisi air laut pada sebagian besar lahan pertanian tanaman pangan	Tersedianya lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang cukupl
		Program, kegiatan ketahanan pangan adalah peningkatan ketahanan pangan sementara alih fungsi lahan pertanian semakin luas	Saat ini nilai jual komoditi perkebunan (kelapa sawit / karet) sangat menjanjikan/harga jual yang sangat tinggi dibandingkan harga pangan	Dukungan dana Bansos untuk pengembangan pangan serta bantuan bibit/benih dan pupuk dari instansi tekhnis terkait
		Dinas Ketahanan Pangan fungsinya bukan tekhnis tetapi fungsinya hanya koordinasi (non tekhnis)	Akibat fungsinya sebatas koordinasi maka dalam penyampaian informasi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat	Adanya dukungan dana Bansos untuk penguatan modal kelompok baik kelompok tani maupun Gapoktan
		Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap pengolahan pangan lokal sumber karbohidrat non beras Sulitnya menghilangkan kebiasaan masyarakat untuk tidak mengkonsumsi makanan siap saji	- Keterampilan budidaya dan pengolahan masih ..kurang - Sebahagian lahan pekarangan sering terendam air ..pasang - Kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi ..makanan siap saji	Potensi lahan pekarangan cukup luas Produksi dari tanaman pekarangan khususnya sayuran masih didatngkan dari luar daerah Adanya Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk menganalisis kandungan zat kimia yang membahayakan di dalam makanan

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan adalah masih terjadinya :

a. Ketersediaan Pangan Strategis masih belum mencukupi dan sebagian cendrung menurun
b. Kondisi Ketahanan Pangan Masyarakat di beberapa Wilayah /desa masih rawan
c. Fluktuasi Harga Pangan Masih cukup Tinggi
d. Terbatasnya Distribusi pokok pangan masyarakat
e. Belum Optimalnya Pemanfaatan Pekarangan dalam mendukung peningkatan gizi serta pola pangan masyarakat masih belum memenuhi standar pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
f. Masih rendahya sebaagian cakupan gizi masyarakat
g. Masih di temui produk pangan yang berbahaya dan terbatasnya informasi mengenai keamanan pangan segar asal tumbuhan di masyakat
h. Belum Optimalnya Jumlah cadangan Pangan Daerah.

Secara umum kiat dalam menghadapi masalah tersebut diatas adalah melalui: :

a) Pelaksanakan koordinasi secara terintegrasi, sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, mutu dan keamanan pangan;
b) Pengembangan cadangan pangan, sistem rantai pasok-logistik-distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar;
c) Akselerasi peran serta swasta, masyarakat, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan;
d) Penyelenggaraan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat;
e) Sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD Provinsi dan Kab/Kota serta dana masyarakat;
f) Mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan pemantauan di lapangan dan wawancara dengan petani serta sumber-sumber lainya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ;

2. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan B2SA;
3. Kemampuan akses pangan masyarakat belum maksimal ;
4. Fluktuasi harga pangan yang menyebabkan aksebilitas masyarakat terganggu;
5. Harga sarana produksi dan biaya lainnya meningkat lebih tinggi dibandingkan harga/nilai produksi pangan yang dihasilkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan yang dituangkan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 dan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2000 serta Dasar Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016.

Tujuan harus mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Selanjutnya secara prinsipil tujuan tersebut akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Adapun tujuan dari perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 – 2026 Yaitu:

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

5.2. Sasaran

adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas ketahanan pangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021– 2026 adalah :

1. Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat ;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Fokus utama dalam penentuan sasaran ini adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan Organisasi. Sasaran dan target sasaran tahunan sedangkan pengukurannya melalui tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Untuk kinerja kegiatan dapat diukur melalui tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran Jangkah Menengah
Indikator Kinerja utama
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Formula	Target Sasaran Pada tahun ke-						Sumber Data	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	23
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan	72,21	72,5	73	73,5	74	74,5	Data Badan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	Ketersediaan Konsumsi Energi	BPS	2.125	2.130	2.135	2.140	2.145	2.150	BPS	Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan , Bidang Distribusi pangan Serta bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
			Skor PPH	BPS	90,5	91,6	92	92,5	93,1	93,2	BPS	
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Survey	78	82	86	88,30	89	90	Surpey menurut Permenpan No.14	Disketpang/ Sekretariat
			Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilaian Inspektorat	B	B	BB	BB	BB	BB	Dokumen Renstra, Renja , DPA, LKPJ	Disketpang/ Sekretariat
			Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Permendagri 77 Tahun 2021	Disketpang/ Sekretariat

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan , diperlukan penetapan mengenai upaya pencapaian tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur .

A. STRATEGI

Pada dasarnya dalam suatu lingkungan organisasi terdapat faktor lingkungan internal dan eksternal yang selalu dimiliki dan dihadapi Dinas Ketahanan Pangan. .

1. Identifikasi lingkungan internal Dinas Ketahanan Pangan
   a. Kekuatan (strengths) Kekuatan adalah suatu kondisi yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan sehingga mampu melakukan semua Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 tugas dengan baik. Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu berupa potensi yang dapat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kekuatan disini adalah sebagai berikut :
      - Adanya dukungan produk perundang-undangan
      - Adanya program kerja, kegiatan dan dana
      - Adanya dukungan program dan kebijakan dari pemerintah pusat
   b. Kelemahan (weaknesses) Kelemahan adalah suatu kondisi yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan yang mengakibatkan tidak terlaksananya tugas dan fungsi dengan baik, kelemahan yang dimiliki adalah sebagai berikut :
      - Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia masih belum sepenuhnya memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
      - Sarana dan prasarana belum memadai
      - Kurangnya data dan informasi yang aktual dan valid
2. Indentifikasi Lingkungan Eksternal Dinas Ketahanan Pangan Lingkungan eksternal yang dimaksud disini adalah yang menyangkut aspek-aspek administrative, birokratis, sosial, yang dapat berpengaruh terhadap Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan tupoksi di bidang perencanaan pembangunan

di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lingkungan eksternal ini meliputi lingkungan sosial dan lingkungan tugas di luar tugas dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan .

a. Peluang (Opportunities) Peluang yang dimilikii dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dapat diidentifikasi sebagai berikut :
   - Tersedianya potensi sumber daya alam
   - Peluang pasar yang masih besar
   - Peran aktif masyarakat
b. Ancaman / Tantangan (Threaths) Upaya dalam melaksanakan tujuan untuk mencapai misi akan menghadapi ancaman/ tantangan dan dapat didentifikasi sebagai berikut :
   - Rendahnya kesadaran masyarakan akan upaya diverifikasi pangan dan keamanan pangan
   - Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan B2SA
   - Masih lemahnya kelembagaan kelompok tani.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersbut di atas maka strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemantauan ketersediaan pangan, distribusi dan stabilitas harga, pembinaan Mutu dan keamanan Pangan serta koordinasi lintas sekto ketahanan pangan .
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, akuntabiltas kinerja dan keuangan

B. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi / memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

1. Meningkatnya Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal;
2. Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan;
3. Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah
4. Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan ;
5. Penyediaan stock cadangan pangan daerah;
6. Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan
7. Peningkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dengan RPJMD tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat sejahtera yang bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan

NO	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN						PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1	Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	1	Meningkatkan pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya pemantauan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan stabilitas harga pangan , diversifikasi konsumsi pangan serta penanganan daerah rawan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat program Penanganan Daerah RawanPangan
						Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan Koordinasi lintas sektor Ketahanan Pangan Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat

				3	Meningkatkan Sarana prasarana infrastruktur Lumbung Pangan dan sarana pendukungnya serta penguatan cadangan pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Fasilitas Penyediaan Lumbung Pangan, Lantai Jemur dan Sarana Prasarana pendukung kemandirian pangan	Program Pengelolaaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
						Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Penyediaan Stok cadangan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat
				4	Meningkatkan Pengawasan Keamanan pangan dan Mutu pangan segar asal tumbuhan/ olahan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Pengawasan dan Pembinaan mutu pangan	Program Pengawasan dan Kemanan pangan
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis												

2	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penigkatan Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan .

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuatitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Program pembangunan dan rencana kegiatan indikatif yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026. Renstra PD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai dinas yang mempunyai tugas yang sangat berat terkait dengan makin dinamis dan kompleksnya permasalahan pembangunan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berencana melaksanakan Program dan kegiatan dengan alokasi dana direncanakan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan selama kurun waktu lima tahun

Program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung jabung Timur tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan Sumber Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Daerah rawan pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bidang pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun Rencana Program dan Kegiatan, Indokator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif disajikan **dalam lampiran**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 , maka telah menyusun indikator kinerja yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel VII
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja OPD	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra-2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Ketersediaan Konsumsi Energi	2.119	2.125	2.130	2.135	2.140	2.145	2.150	2.150
2	Skor PPH	93,1	90,5	91,6	92	92,5	93,1	93,2	93,2
3	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	92,47	93,55	94,62	95,7	96,77	97,85	100	100
4	Persentase Penyediaan Infrastruktur pangan	57,14	64,29	71,43	78,57	85,71	92,86	100	100
5	Persentase pengawasan dan keamanan pangan	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	77,33	78	82	86	88,3	89	90	90
7	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB	B
8	Indeks Pelayanan instansi	77,3	78	82	86	88,3	89	90	90

Tabel di atas menunjukkan bahwa sasaran yang ingin di capai adalah Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pangan (akses pangan) dan Peningkatan Pelayanan public, akuntabilitas kinerja dan keuangan. Untuk mencapai target Indikator Kinerja tersebut, Dinas Ketahanan Pangan yang didukung oleh 5 (Lima) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 42 (Empat puluh dua) subkegiatan .

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Perencanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Dinas Ketahanan Pangan dalam kurun waktu lima (5) tahun (2021 - 2026) sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Semoga upaya Dinas Ketahanan Pangan dapat lebih terarah dan terukur dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya. RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan tahun 2021 – 2026.

Penyusunan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021–2026 melibatkan lintas program terkait baik pusat maupun daerah. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RENSTRA ini diucapkan terima kasih, tentunya RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021– 2026 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya apabila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari seluruh aparatur di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan lintas sektoral terkait serta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak 30 Nov 2021
Kepala Dinas Ketahanan Pangan

JAJAR ALAMSYAH,SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19801122 200604 1 009